

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

2026

PERBUP NO.11, BD 2026 NO.11, HLM.1-17

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.28 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2007,UU No.14 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014;PP No.12 Tahun 2019;PP No.6 tahun 2021;PP No.28 Tahun 2025;Perpres No.97 tahun 2014;Perpres No.89 Tahun 2021;Perpres No.89 Tahun 2021;Permendagri No.138 Tahun 2017;Permen PANRB No.92 Tahun 2021;Perda Kab. Barut No.2 Tahun 2016;Perbup Barut No.6 Tahun 2024;Perbup No.20 Tahun 2024.
 - Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan regulasi yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu di Kabupaten Barito Utara. Peraturan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut ketentuan mengenai penyelenggaraan MPP dan bertujuan memberikan landasan penyelenggaraan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman bagi masyarakat. MPP didefinisikan sebagai pengintegrasian pelayanan publik dari Kementerian,Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, dan pihak swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat.
 - Penyelenggaraan MPP dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan. Dalam regulasi ini, MPP Kabupaten Barito Utara diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan berlokasi di Gedung MPP Kabupaten Barito Utara. Organisasi penyelenggara meliputi Instansi Pemerintah Pusat di Daerah, Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Jenis pelayanan dapat diberikan secara langsung, elektronik, mandiri, dan/ atau bergerak, dengan ruang lingkup pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

- Regulasi juga mengatur struktur organisasi dan tata kerja MPP, sumber daya manusia, standar operasional prosedur, monitoring dan evaluasi, pembinaan, pelaporan, pendanaan, serta ketentuan penutup. Kepala MPP memiliki tugas memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan, termasuk penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pembinaan, serta pelaporan. DPMPTSP bertanggung jawab melakukan pembinaan dan monitoring serta evaluasi, sedangkan kepuasan masyarakat disurvei secara berkala. Pendanaan operasional MPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dengan demikian, peraturan ini menjadi pedoman kelembagaan dan operasional untuk memastikan pelayanan publik yang terintegrasi, terkoordinasi, akuntabel, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

CATATAN: - Perbub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2026.
- Lampiran : 1 hlm.